



DRAF

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

5. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah rumah sakit umum daerah Kabupaten/Kota yang memberi layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Penuh.
10. Pemilik adalah Pemilik RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu Pemerintah Daerah.
11. Kerja Sama Dengan Pihak Lain adalah usaha bersama yang dilakukan Rumah Sakit dengan Pihak Lain dalam rangka kegiatan operasional yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit, untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Lain, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Rumah Sakit dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.

14. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Tim Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
17. Pihak Lain adalah Mitra Kerja Sama Operasional baik Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan non finansial.

Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan Rumah Sakit yang bersangkutan merupakan pendapatan Rumah Sakit.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 4

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Rumah Sakit dengan Mitra KSO.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan/non kesehatan, Rumah Sakit menggunakan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan/non kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
 - b. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan/non kesehatan, memelihara dan melakukan perbaikan maupun penggantian alat kesehatan/non kesehatan, menyediakan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP)/Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), dan Rumah Sakit wajib membeli (BAHP)/(BAKHP) dari Mitra KSO untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan/non kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
 - c. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan/non kesehatan serta sebagian atau seluruh Bahan Alat Habis Pakai (BAHP)/Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) untuk
 - d. Mitra KSO menyediakan sebagian atau seluruh Bahan Alat Habis Pakai (BAHP)/Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP), Rumah Sakit menggunakan untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan/non kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
 - e. Rumah Sakit menyediakan alat kesehatan/non kesehatan, sarana dan prasana, di operasionalkan oleh Mitra KSO untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan/non kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

- f. Mitra KSO menyediakan alat kesehatan/non kesehatan, di operasionalkan secara bersama-sama untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan/non kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (3) Selain berbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KSO dapat juga berbentuk kerjasama jasa sumber daya manusia kesehatan.
 - (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sesama Rumah Sakit, lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia kesehatan milik pemerintah atau swasta, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
 - (5) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), selain mendapatkan kompensasi tetap, Direktur dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra KSO.
 - (6) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional.
 - (7) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Prakarsa kerja sama dengan pihak lain melalui KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berasal dari Rumah Sakit, Rumah Sakit melakukan:
 - a. Pemetaan pengelolaan manajemen dan proses operasional sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit; dan
 - b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan pengelolaan manajemen dan proses operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana KSO setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;

- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN TAHAPAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit memerlukan alat, jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi rumah sakit tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup/ mampu untuk menyediakan alat, jasa atau aset tersebut;
 - b. Rumah Sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud; dan
 - c. Rumah Sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana, sumber daya manusia dan/atau sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. penyusunan Kontrak atau PKS KSO;
 - f. penandatanganan Kontrak atau PKS KSO;
 - g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit Pemrakarsa kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan pengelolaan manajemen dan proses operasional yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Bidang/Bagian/Unit Kerja pada Rumah Sakit Pemrakarsa Kerja Sama dengan Pihak Lain melalui KSO menyampaikan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Kerja Sama.
- (4) Tim Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan, antara lain:
 - a. prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan;
 - b. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan kerja sama operasional dibandingkan melalui sistem pengadaan barang dan/atau jasa;
 - c. nilai tambah yang didapatkan Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan; dan
 - d. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Bidang/Bagian.

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh Tim Kerja Sama dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSO untuk ditandatangani Direktur.
- (2) Surat penawaran rencana KSO yang telah ditandatangani Direktur disampaikan kepada Pihak Ketiga Calon Mitra KSO dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (3) Dalam hal terdapat beberapa Calon Mitra KSO yang memenuhi syarat, Tim Kerja Sama dapat melakukan pemilihan Calon mitra KSO dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO.
- (4) Mekanisme Pemilihan Mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Tim Kerja Sama yang dibahas dengan Calon Mitra KSO.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama kerja sama dengan pihak lain melalui KSO telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Direktur dengan Pimpinan Mitra KSO.

Pasal 12

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Rumah Sakit.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Kerja Sama untuk dibahas dengan Calon Mitra KSO.
- (4) Kontrak atau PKS KSO yang telah disepakati ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan oleh Direktur dan Pimpinan Mitra KSO.

- (2) Direktur dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Direktur.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan oleh Para Pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSO.
- (2) Para Pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSO berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS KSO.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Bidang/Bagian/Unit Kerja yang terkait dengan KSO dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan oleh Tim Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen PKS KSO.
- (2) Tim Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah PKS KSO.

Pasal 16

- (1) Bidang/Bagian/Unit Kerja terkait menyampaikan kepada Direktur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. judul PKS KSO;
 - b. bentuk naskah PKS KSO;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB III
NASKAH KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Isi Naskah PKS KSO dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS KSO, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerjasama.
 - e. penutup
- (2) Format Naskah PKS KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV
HASIL KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama dengan pihak lain merupakan Pendapatan BLUD yang diperoleh dari kerjasama BLUD dapat berbentuk finansial dan non finansial.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk finansial dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

BAB V
KELEMBAGAAN KERJA SAMA

Pasal 20

Untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO, Direktur dapat membentuk dan menetapkan Tim Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Direktur menetapkan Tim Kerja Sama dengan keputusan Direktur.
- (2) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama.
 - b. menyusun pemetaan pengelolaan manajemen dan proses operasional yang akan dilakukan kerja sama dengan pihak lain melalui KSO;
 - c. memberikan saran terhadap proses kerja sama dengan pihak lain melalui KSO;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama dengan pihak lain melalui KSO;
 - e. menilai proposal, dan kerangka acuan kerja kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS KSO, dokumen kerja sama dengan pihak lain melalui KSO;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS KSO, kerja sama dengan pihak lain melalui KSO;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PKS KSO;

- i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan PKS KSO.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disampaikan kepada Direktur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membidangi Kerja Sama Rumah Sakit;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, Tim Kerja Sama dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 23

- (1) Tim Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi Tim Kerja Sama, yang
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja Tim Kerja Sama; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Direktur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Ketua Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Kerja Sama.

Pasal 24

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan forum Tim Kerja Sama yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama lainnya;
 - b. menyusun program kerja Tim Kerja Sama;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris Tim Kerja Sama, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua Tim Kerja Sama terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama lainnya yang akan ditandatangani oleh Direktur dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Tim Kerja Sama dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris Tim Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL

ŧ UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ... NOMOR ...
